



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

6.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Noor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan ...

4

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Nomor 205);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);

20. Peraturan ...

4

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
22. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan ...

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 yang merupakan penajaman program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkala atas Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah;

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan;

BAB III ...

4

- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mengemukakan secara eksplisit rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025;
- BAB V Penutup berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Pasal 5

Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, *y*

  
ILHAM

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
FAUZAN HUSNIADI


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	DINAS KESEHATAN
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
8.	DINAS SOSIAL
9.	DINAS TENAGA KERJA
10.	DINAS KETAHANAN PANGAN
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15.	DINAS PERHUBUNGAN
16.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19.	DINAS PEMUDA DAN OLHAHRAGA
20.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

4

NO.	PERANGKAT DAERAH
22.	DINAS PARIWISATA
23.	DINAS PERTANIAN
24.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
25.	SEKRETARIAT DAERAH
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
28.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
30.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
31.	INSPEKTORAT
32.	KECAMATAN SEKOTONG
33.	KECAMATAN LEMBAR
34.	KECAMATAN GERUNG
35.	KECAMATAN LABUAPI
36.	KECAMATAN KEDIRI
37.	KECAMATAN KURIPAN
38.	KECAMATAN NARMADA
39.	KECAMATAN LINGSAR
40.	KECAMATAN GUNUNGSARI
41.	KECAMATAN BATU LAYAR
42.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,   
ILHAM